

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern

Fitra Rizal

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
email: fitrajal@gmail.com

Abstract

The history of Islamic economic thought dates back to the time of the Prophet Muhammad, namely when the al-Quran and al-Hadith were revealed. Muslim scholars basically try to develop Islamic concepts in accordance with the situation and conditions faced, while still relying on the al-Quran and al-Hadith. It must be admitted that the Muslim scholars of the past read a lot of the works of Greek and Roman thinkers, but they did not trace the writings, but deepened, developed, enriched and modified according to Islamic teachings. The Abu Ubaid Economic Outlook that is relevant to the modern economy includes; 1) International trade is trade between countries that cross the boundaries of a country. Long before the theory of international trade was found in the West, Islam had applied the concepts of international trade. Abu Ubaid has highlighted this, especially imports and exports. 2) International trade, international trade The idea of Abu Ubaid on import export can be divided into three parts, namely: the existence of tariffs in international trade, excise of basic food ingredients is cheaper, and there are certain limits for excise tax. 3) The Function of Money, Abu Ubaid acknowledges the existence of two functions of money, namely as a standard of exchange rates and exchange media.

Keywords: Abu Ubaid, Islam economic, modern economic

Abstrak

Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak masa Rasulullah SAW yaitu ketika al-Quran dan al-Hadith diturunkan. Para cendekiawan muslim pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada al-Quran dan al-Hadith. Harus diakui bahwa para cendekiawan muslim pada masa lalu banyak membaca karya-karya pemikir dari Yunani dan Romawi, akan tetapi mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan tersebut, melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasi sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan Ekonomi Abu Ubaid yang relevan dengan perekonomian modern diantaranya meliputi; 1) Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam

telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. 2) Perdagangan Internasional, perdagangan Internasional Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. 3) Fungsi Uang, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar.

Kata kunci: Pemikiran Ekonomi Islam; Perekonomian Modern; Abu Ubaid

A. Pendahuluan

Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak masa Rasullullah SAW, yaitu ketika al-Quran dan al-Hadith diturunkan. Pemikiran-pemikiran para cendekiawan muslim pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada al-Quran dan al-Hadith. Harus diakui bahwa para cendekiawan muslim pada masa lalu banyak membaca karya-karya pemikir Yunani dan Romawi. Akan tetapi, mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan tersebut, melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasi sesuai dengan ajaran Islam.¹

Menurut Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para cendekiawan muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran al-Quran, al-Hadith, ijtihad dan pengalaman empiris mereka.² Adapun fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.

Salah satu pemikir ekonomi Islam tersebut adalah Abu Ubaid, ia merupakan orang pertama yang memotret kegiatan perekonomian di zaman

¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

² Ibid., 144.

Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in-tabi'in.³ Bahkan menurut Muhammad Syafii Antonio, Abu Ubaid adalah ekonom makroekonomi jauh sebelum Adam Smith. Bukunya *al-Amwal* menjadi judul buku Adam Smith *The Wealth of Nations*, karena keduanya berarti harta atau pendapatan Negara, bedanya Abu Ubaid menulis 700 tahun sebelum Adam Smith lahir.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid.

B. Riwayat Hidup Dan Corak Pemikiran Abu Ubaid

Nama lengkap Abu Ubaid adalah al-Qosim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Baghdadi. Ia lahir tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut al-Ghanistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. setelah belajar di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu tata bahasa Arab, *qira'at*, tafsir, hadith dan fikih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, mengangkatnya sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. setelah itu ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, beliau menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 224 H.⁵

Berdasarkan beberapa literatur, Abu Ubaid hidup di masa Daulah Abbasiyah, pada masa itu ia menjadi tokoh yang terkenal dalam bidang ekonomi. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kegemilangan dunia Islam. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadith dan ahli fiqh. Selama menjadi *qodi* di Tarsus, beliau sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Pemikiran beliau dipengaruhi

³ Hendri Tanjung, "Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional", (Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia, Kamis, 30 September 2010), 6.

⁴ Komentar Muhammad Syafii Antonio dalam buku Ensiklopedia Keuangan Publik, terjemahan kitab al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qosim (Jakarta: Gema Insani, 2009).

⁵ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 264.

oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, serta ulama-ulama suriah lainnya, hal ini terbukti sering terjadi pengutipan kara-kata Amr dalam kitab *al-Amwal* dan pengamatan yang dilakukan beliau terhadap permasalahan militer, politik dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.⁶

Kitab *al-Amwal* dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab *al-Kharaj* dalam hal kelengkapan Hadith dan pendapat para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Dalam hal ini beliau lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh, Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi “apa” dari pada “bagaimana”.⁷

Filosofi yang dikembangkan Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang diimplementasikan melalui kebijakan praktis, tetapi lebih pada pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang berdasar pada kemampuan teknis. Dengan demikian pandangan Abu Ubaid lebih mengedepankan dominasi intelektual islami yang berakar dari pendekatan yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan al-Quran dan Hadith melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Disisi lain, Abu Ubaid pernah dituduh oleh Husain ibn Ali al-Karabisi sebagai seorang plagiator terhadap karya-karya al-Syafi'i, termasuk dalam kitab *al-Amwal*. Namun hal tersebut sangat sulit dibuktikan mengingat beliau dan al-Syafi'i, pernah belajar dari ulama yang sama, yaitu Malik bin Anas. Bahkan

⁶ Ibid., 265.

⁷ Ibid, 266.

mereka saling belajar satu sama lain. Dengan demikian tidak mengejutkan jika terdapat kesamaan pandangan oleh kedua tokoh tersebut.⁸

C. Isi, Format Dan Metodologi Kitab Al-Amwal

Hasil karya Abu Ubaid ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu *nahwu*, *qira'ah*, *fiqh*, syair dan lain-lain. Karya terbesar dan yang paling terkenal adalah kitab *al-Amwal*. Kitab *al-Amwal* merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan Negara dalam Islam. Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijrah. Buku ini merupakan rangkuman tradisi asli dari Nabi dan Atsar para sahabat dan *tabi'in* tentang masalah ekonomi.⁹

Pada bab pendahuluan dari kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid secara singkat membahas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahannya. Pada bab selanjutnya yang merupakan bab pelengkap, kitab ini menguraikan tentang berbagai jenis pemasukan Negara yang dipercayakan kepada penguasa atas nama rakyat serta berbagai landasan hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadith. Tiga bagian pertama dari kitab *al-Amwal* meliputi beberapa bab yang membahas penerimaan *fai*.¹⁰ Walaupun menurut Abu Ubaid *fai* juga mencakup pendapatan Negara yang berasal dari *jizyah*, *kharaj* dan *ushr*, tetapi *ushr*¹¹

⁸ Ibid., 267.

⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 177.

¹⁰ *Fai* merupakan segala sesuatu yang dikuasai oleh umat islam dari tangan orang kafir tanpa mengerahkan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran. Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan teoritis dan sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 127.

¹¹ *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan kepada warga nonmuslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Menurut Abu Ubaid *Kharaj* adalah sewa tau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam prakteknya, *kharaj* adalah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik sawah nonmuslim. *Ushr* adalah sepersepuluh dan merupakan pajak produk pertanian, istilah tersebut biasa digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat.

dibahas dalam bab shadaqah.¹² Sebaliknya, *ghonimah* (Harta rampasan perang) dan *fidyah* (tebusan untuk tawanan perang) yang tidak termasuk dalam definisi tersebut dibahas dengan *fai*.¹³

Pada bagian keempat, sesuai dengan perluasan wilayah Islam di masa klasik, pembahasan kitab *al-Amwal* mengenai pertanahan, administrasi, hukum internasional dan hukum perang.¹⁴ Setelah bagian ke lima membahas tentang distribusi pendapatan *fai*, bagian keenam membahas *iqta*¹⁵, *ihya al-mawat*¹⁶ dan *hima*¹⁷. Dua bagian terakhir ini, masing-masing didedikasikan untuk membahas *khums* dan shadaqah.¹⁸

Dari hasil penelaahan singkat di atas, bahwa kitab *al-Amwal* secara khusus memfokuskan perhatiannya pada masalah Keuangan Publik (*Public Finance*) sekalipun mayoritas materi yang ada di dalamnya membahas permasalahan administrasi pemerintah secara umum. Kitab *al-Amwal* menekankan beberapa isu mengenai perpajakan dan hukum pertanahan serta hukum administrasi dan hukum internasional.¹⁹ Abu Ubaid memandang

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-265.

¹² Menurut Adiwarman Azmi Karim, Pembahasan *ushr* yang keluar dari tema *fai*, merupakan sebuah metodologi yang dipergunakan Abu Ubaid untuk mempertegas perbedaan karakter antara *ushr* dan *zakat*.

¹³ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 268.

¹⁴ Menurut Adiwarman Azmi Karim, dalam bagian ini Abu Ubaid beberapa kali mengemukakan peristiwa penaklukan mesir serta status hukum tanahnya.

¹⁵ *Iqta'* adalah menetapkan tanah-tanah tertentu untuk digarap seseorang, sehingga ia lebih berhak atas tanah tersebut dengan syarat tanah tersebut belum dimiliki orang lain.

¹⁶ *ihya' al-mawaat* adalah membangun sebidang tanah terlantar yang tidak dihuni oleh siapapun, dan membangun yang benar-benar bermanfaat baik untuk pertanian, peternakan, perikanan, perumahan, perkantoran dan sebagainya. Zainab, "Kedudukan Tanah Terlantar Dalam Hukum Islam", (Jurnal: Ilmiah Abdi Ilmu, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 3 No.1 April 2010), 288.

¹⁷ *Hima* adalah zona yang tidak boleh disentuh atau digunakan untuk apapun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konsevasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan.

¹⁸ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 269.

¹⁹ Ibid.

kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya dan mendistribusikanya kepada masyarakat. Keuangan Publik dapat dipahami sebagai kekayaan yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat.²⁰

Format dan metodologi kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid menampilkan berbagai ayat, hadith nabi serta pandangan para sahabat, *tabi'in* dan pendapat para *fuqaha*. Dalam hal ini, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ahli hadith, ia melakukan serangkaian penelitian terhadap hadith-hadith, baik dari segi *sanad* maupun *matannya*. Disisi lain, kadangkala ia melakukan penyingkatan beberapa riwayat serta memberikan interpretasinya sebagai pengganti teks tersebut dan juga membahas beberapa hal yang masih diragukan serta menjelaskan beberapa istilah asing jika ada. Kadangkala ia mengklasifikasikan isu-isu serta memberikan beberapa hadith yang terkait. Dibagian lain, ia mengelompokkan hadith-hadith atau kesimpulan dari hadith-hadith tersebut. Namun, ada beberapa bab yang hanya terdiri dari sekumpulan hadith yang tidak disertai suatu komentar atau pembahasan apapun.²¹

Di samping seorang ahli hadith, Abu Ubaid juga merupakan seorang ahli al-ra'y. Dalam setiap isu, Abu Ubaid selalu mengacu pada hadith-hadith serta interpretasi dan pendapat para ulama yang terkait, kemudian melakukan kritik terhadapnya dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan ataupun kelemahanya. Setelah itu, ia akan memilih salah satu pendapat yang ada atau melakukan ijtihad sendiri yang didukung dengan hadith-hadith tersebut. Tetapi kadang kala ia juga akan membiarkan para pembaca kitabnya bebas

²⁰ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, Islamic Business School, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2004), 85.

²¹ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 270.

memilih, apa mengikuti pendapatnya atau mengikuti pendapat dari salah satu pendapat alternatif yang dianggap valid.²²

Bagi Abu Ubaid, al-Quran dan al-Hadith merupakan referensi utama dalam menarik kesimpulan hukum suatu peristiwa. Kedudukan al-Quran berada di atas al-Hadith dan salah satu fungsi al-Hadith adalah sebagai penjelas al-Quran. Selain dua sumber hukum diatas, sumber hukum berikutnya yang digunakan adalah *Ijma*. Dalam mengkaji sebuah permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum, ia selalu mempertimbangkan *maqasid al-shariah* dengan menempatkan manfaat bagi publik (*al-maslahah al-ammah*) sebagai penentu akhir. Di samping itu, ia juga memberikan ruang pada *ta'mul* (hukum adat atau tradisi) dalam menentukan suatu hukum.²³

Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainnya harus dihindari Negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan Negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalah gunakan sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa perintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim.²⁴

D. Pandangan Ekonomi Abu Ubaid

1. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

²² Ibid.

²⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 182.

Jika isi kitab al-Amwal dikaji dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, implementasi dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.²⁵

Tulisan-tulisan Abu Ubaid menitik beratkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenang dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan kepentingan kaum Muslimin. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa pembendaharaan Negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, pembendaharaan Negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Kaum Muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Nuslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian.²⁶

Di samping itu, Abu Ubaid menekankan kepada petugas pengumpul pajak untuk tidak menyiksa masyarakat dan disisi lain, masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepiantasnya. Dengan kata lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta menghindari adanya upaya menghindari pajak.²⁷

²⁵ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 273.

²⁶ Ibid, 274.

²⁷ Ibid.

Bahkan Abu Ubaid dalam kibanya membahas hal tersebut dalam sebuah bab khusus yang berjudul: Peringatan bagi para pemungut pajak (*'ashir*) dan orang yang memungut pajak ilegal (*maks*) dan yang dimaksud penindasan atau melebihi batas.²⁸ Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda: “orang yang bertugas memungut zakat (Amil) secara benar sama dengan seseorang yang berperang di jalan Allah hingga dia kembali pulang ke rumahnya”. Dan dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda: “orang yang melakukan kezaliman dan kecurangan di dalam zakat, maka dia sama dengan orang yang menolak zakat”.²⁹

2. Dikotomi Badui – Urban

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai*. Abu Ubaid menegaskan bahwa, kaum badui berbeda dengan kaum urban (perkotaan). Berikut ini apa yang dilakukan oleh kaum urban:³⁰ 1) Ikut terhadap keberlangsungan Negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum muslimin. 2) Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. 3) Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui proses belajar-mengajar al- Qur'an dan sunnah serta penyebaran keunggulannya. 4) Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan *hudud*. 5) Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah.

Perlu diketahui, bahwa kaum badui tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, jadi kaum badui tidak memperoleh manfaat dari pendapatan *fai* sebanyak kaum urban. Dalam hal ini, kaum badui

²⁸ Ugi Suharto, *Kuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, 60.

²⁹ Abu Ubaid al-Qosim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, ter. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2009), 503.

³⁰ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 275.

tidak berhak menerima tunjangan dari Negara, kecuali ketika terjadi kondisi krisis, yaitu ketika terjadi invasi musuh, kemarau panjang dan kerusakan sipil. Dari uraian diatas, terlihat bahwa Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum badui yang berpindah-pindah dengan kultur kaum urban yang menetap.

3. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah, seperti *iqta'* tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individu atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, jika tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, apabila dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.³¹

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumberdaya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³² Hal tersebut didasarkan kepada Hadith Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh seorang muhajirin, dia berkata: aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku mengengar beliau bersabda, “seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput dan api”.³³ air, padang rumput dan api tidak boleh

³¹ Ibid, 277.

³² Ibid, 278.

³³ Abu Ubaid al-Qosim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, 381.

dimonopoli karena merupakan kebutuhan umum, maka dipandang sebagai harta milik Publik.³⁴ Harta tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

4. Perimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar berapapun besarnya dan bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan.

Abu Ubaid tidak memberikan hak menerima zakat kepada orang-orang yang memiliki 400 dirham atau harta yang setara lainnya. Ia menganggap seseorang yang memiliki 200 dirham sebagai orang kaya karena telah mencukupi jumlah minimum wajib zakat, sehingga orang tersebut wajib membayar zakat. Menurut Abu Ubaid ada tiga kelompok sosio ekonomi yang terkait dengan status zaka, yaitu: kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat.

Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip "bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing". Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (atau pajak) yang diberikan pada para

³⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 342.

pengumpulnya (amil), pada prinsipnya, dia lebih cenderung pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.³⁵

5. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batasbatas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsepkonsep perdagangan internasional. Adalah ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi telah menyoroti praktik perdagangan internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Perdagangan Internasional Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Adapun penjelasanya sebagai berikut:³⁶

6. Adanya Tarif Dalam Perdagangan Internasional

Para penganut perdagangan bebas (*free trade*), mndengungkan bahwa tidak boleh ada tarif *barrier*³⁷ pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk ahli dzimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan

³⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 181.

³⁶ Hendri Tanjung, “*Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional*”, (Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia, Kamis, 30 September 2010), 6.

³⁷ Tarif *barrier* adalah aturan-aturan non tarif yang mampu menghambat masuknya produk asing kedalam pasar domestik.

nasrani). Jadi, tidak ada prakteknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.

7. Cukai Bahan Makanan Pokok Lebih Murah

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, “Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari *‘usyur* (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak *‘usyur* (10%)”.

8. Ada Batas Tertentu Untuk Dikenakan Cukai

Yang menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan di pungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, “Barang siapa yang melewati dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan se hingga sampai

satu tahun”. Menurut Abu Ubaid, seratus dirham inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi.

9. Fungsi Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia menunjuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.³⁸ Dalam hal ini, ia menyatakan, “*Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk sesuatu (infaq) ”.*³⁹

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Abu Ubaid merujuk pada kegunaan umum dan relatif stabilnya nilai dari kedua benda tersebut dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Jika kedua benda tersebut juga digunakan sebagai komoditas, maka nilai dari keduanya akan dapat berubah-ubah pula, karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan dua peran yang berbeda, yakni barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang-barang lainnya. Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.⁴⁰

³⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 194.

³⁹ Adiwarman Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 279.

⁴⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 181.

E. Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern

Beberapa relevansi pemikiran Abu Ubaid dengan perekonomian modern adalah sebagai berikut: *Pertama*, Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai.⁴¹

Kedua, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.⁴² Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainya harus dihindari Negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan Negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalah gunakan sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa perintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim.⁴³

⁴¹ Hendri Tanjung, “Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional” (Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia, Kamis, 30 September 2010), 6.

⁴² Adiwarmanto Azmi Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 273.

⁴³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 182.

Dalam pandangan Abu Ubaid, sumberdaya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁴⁴ Hal tersebut didasarkan kepada Hadith Nabi SAW, “seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput dan api”.⁴⁵ air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli karena merupakan kebutuhan umum, maka dipandang sebagai harta milik Publik.⁴⁶ Harta tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

Ketiga, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.⁴⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.

F. Kesimpulan

Pandangan Ekonomi Abu Ubaid yang relevan dengan perekonomian modern diantaranya meliputi; *Pertama*, Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Abu Ubaid telah menyoroti hal tersebut, khususnya impor dan ekspor. *Kedua*, Abu Ubaid

⁴⁴ Ibid, 278.

⁴⁵ Abu Ubaid al-Qosim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, 381.

⁴⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 342.

⁴⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 194.

memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik dan Negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat yang lainya harus dihindari Negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan Negara agar dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalah gunakan sehingga tidak mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa perintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat muslim. Dalam pandangan Abu Ubaid, sumberdaya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli. Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan Negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yaitu sebagai standar nilai tukar dan media tukar. Hal ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dalam relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Chaudhry, Muhammad Sharif . Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Karim, Adiwarman Azmi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta:
Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islami Pendekatan teoritis dan sejarah. Jakarta:
Kencana Prenada Media group, 2012.
- al-Qosim, Abu Ubaid. *Ensiklopedia Keuangan Publik*, ter. Setiawan Budi Utomo.
Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Shidqi, Afif. “*Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam*”. Skripsi: Program Studi Arab,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2009.
- Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta:
Pusat Studi Zakat, Islamic Business School, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Yogyakarta, 2004.
- Tanjung, Hendri. “*Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional*”. Jurnal: Ekonomi
Islam Republika Iqtishodia, 2010.
- Zainab. “*Kedudukan Tanah Terlantar Dalam Hukum Islam*”. Jurnal: Ilmiah Abdi
Ilmu, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 3 No.1, 2010.